

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai upaya peneliti dalam membandingkan studi yang ada serta menemukan inspirasi untuk penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur membantu membangun landasan teori dan menonjolkan keunikan penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini menyajikan ringkasan temuan penting dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Patria Adhi Baskoro, Badrudin Kurniawan (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”. Penanganan sampah berperan penting dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan lingkungan. Masyarakat turut serta dalam implementasi kebijakan berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum optimal, ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan manual, menyebabkan lingkungan tetap kumuh. Organisasi formal menunjukkan kedisiplinan, sementara organisasi informal lebih

responsif. Namun, komunikasi antarorganisasi masih lemah, terutama antara RT/RW dengan pemerintah desa dan kecamatan. Ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi kendala, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, tarif retribusi yang tidak sesuai perda, serta kurangnya perhatian pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara organisasi pelaksana agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Lesmana (2023) dengan judul “Strategi Peningkatan Retribusi Persampahan Oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Pajak daerah merupakan sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Sesuai ketentuan yang berlaku, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang tidak secara langsung memberikan manfaat spesifik, namun diperlukan untuk mendukung fungsi pemerintah. Selain pajak, pendapatan daerah juga dapat diperoleh melalui retribusi, yaitu iuran yang dibayarkan oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan peraturan yang manfaatnya langsung dirasakan, meskipun sifatnya tidak mutlak dan tidak

dapat dipaksakan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan, diperlukan strategi yang tepat sesuai kondisi daerah, disertai inovasi yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana, seperti fasilitas yang dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan eksplorasi mendalam melalui wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan sampah, seperti pengumpulan sampah secara teratur, tepat waktu, dan pengelolaan yang efektif, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Strategi Peningkatan Retribusi Persampahan. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Wahyu Ramadan (2024) dengan judul “Implementasi Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

oleh Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Kampar. Meskipun perda tersebut mewajibkan pembayaran retribusi sampah, banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum dan dilakukan secara deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan informan utama dari Dinas Lingkungan Hidup serta petugas pengelola sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda ini belum optimal. Pemungutan retribusi sampah rumah tangga tidak berjalan karena berbagai kendala, seperti kurangnya personel, keterbatasan sarana, luasnya wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan sanksi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Kelurahan Mamasa Kabupaten Kampar.

4. Penelitian oleh Nanda, Rosidin (2024) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu”. Penelitian ini berawal dari banyaknya sampah di pinggir jalan Pasar Minggu yang berpotensi menimbulkan penyakit, bau, dan pencemaran lingkungan.

Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yang menekankan empat faktor: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Minggu belum optimal akibat kurangnya tenaga terampil, armada pengangkut, serta SOP yang jelas. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kendala utama. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

2.2 Konsep Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" umumnya digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh individu, entitas, atau kelompok, seperti pejabat pemerintah, lembaga, atau kelompok tertentu dalam suatu bidang kegiatan. Kebijakan publik mencerminkan pilihan-pilihan yang diambil

atau tidak diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya (Agustino dalam Permata, 2020).

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2006) kebijakan publik mencakup segala pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Dengan kata lain, "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" Ruang lingkup konsep ini sangat luas, mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah serta tindakan yang tidak diambil ketika mereka menghadapi isu-isu publik.

Definisi kebijakan publik oleh Dye mencakup dua aspek. Pertama, kebijakan publik merupakan hasil keputusan yang berasal dari lembaga pemerintah, bukan dari inisiatif organisasi swasta. Kedua, kebijakan publik melibatkan proses pilihan yang harus diambil atau tidak diambil oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak mengimplementasikan program baru atau mempertahankan situasi yang ada.

Menurut Islamy Dalam Jehuman (2018) kebijakan publik merupakan serangkaian langkah yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu atau berorientasi pada tujuan tertentu yang menguntungkan keseluruhan masyarakat. Inti dari konsep kebijakan publik ini adalah prinsip bahwa kebijakan selalu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahab dalam Permata (2020), kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang memiliki karakteristik khas atau keunikan. Artinya, kebijakan ini memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari jenis kebijakan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, Wahab dalam Permata (2020) menguraikan ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan publik merupakan langkah yang dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, berbeda dengan tindakan yang bersifat tidak teratur, sembarangan, atau terjadi secara kebetulan. Dalam sistem politik modern, seperti pada kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial, kebijakan publik bukanlah tindakan yang dilakukan secara acak, melainkan hasil dari perencanaan yang terstruktur.
2. Pada dasarnya, kebijakan terdiri dari rangkaian tindakan yang saling berhubungan dan membentuk pola tertentu dengan tujuan mencapai sasaran yang ditetapkan. Tindakan ini dijalankan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang tertentu.
4. Kebijakan publik dapat membawa dampak baik maupun buruk. Pada sisi positif, kebijakan publik melibatkan serangkaian langkah pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan suatu

permasalahan. Sebaliknya, pada sisi negatif, kebijakan publik dapat berupa keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan tertentu, meskipun intervensi dianggap penting dalam menyelesaikan masalah tertentu.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merujuk pada tindakan atau eksekusi dari suatu rencana yang telah disusun dengan cermat dan terinci. Dengan sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002) menyatakan bahwa implementasi adalah sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002) menyatakan bahwa implementasi merupakan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2007) menyatakan bahwa implementasi kebijakan, dalam pandangan yang lebih menyeluruh, dapat dianggap sebagai alat administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk melaksanakan kebijakan dengan tujuan mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2004) menyatakan bahwa secara prinsip, implementasi kebijakan merupakan strategi untuk memastikan bahwa

suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah, yakni dengan melaksanakan langsung melalui program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan atau turutannya dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2006) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dijalankan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam sektor pemerintah atau swasta. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2.3.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat dua model pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) dan *bottom-up* (dari bawah ke atas). Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2006), pendekatan *top-down* dikenal sebagai "pendekatan perintah dan kontrol" (*command and control approach*), sedangkan pendekatan *bottom-up* disebut sebagai "pendekatan pasar" (*market approach*).

1. Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan ini memandang proses kebijakan sebagai rangkaian instruksi, di mana para pemimpin politik menetapkan

preferensi kebijakan yang tegas. Preferensi tersebut kemudian diimplementasikan secara bertahap dengan tingkat detail yang meningkat seiring kebijakan dijalankan melalui mekanisme administratif.

Pendekatan ini menekankan pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dengan fokus pada aktivitas yang dilakukan oleh mesin implementasi yang memiliki mandat hukum. Pendekatan ini memberikan petunjuk yang jelas mengenai pemahaman yang diperlukan oleh pelaksana, serta tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pendekatan *top-down*, pelaksanaan kebijakan terpusat dan dimulai dari aktor di tingkat pusat, dengan keputusan yang ditetapkan di level atas. Pendekatan ini berasumsi bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus diimplementasikan oleh administrator atau birokrat di tingkat bawah. Dengan demikian, pendekatan *top-down* mengevaluasi sejauh mana tindakan pelaksana di tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat.

2. Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan ini dimulai dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku swasta dalam implementasi program-program, serta mengevaluasi tujuan pribadi dan organisasi mereka, strategi yang diterapkan, dan jaringan kontak yang telah terbentuk.

Keunggulan utama dari pendekatan "*bottom-up*" terletak pada fokusnya pada hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang berperan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

2.3.3 Model Implementasi Kebijakan

Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu adalah teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Deddy Mulyadi (2016). Teori ini menyebutkan bahwa ada empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini saling terkait, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang optimal, perlu ada internalisasi yang sinergis dan intensif di antara elemen-elemen tersebut.

Kriteria ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur implementasi kebijakan, dengan indikator-indikator yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman yang mendalam dari pihak pelaksana tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan

dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk menghindari adanya kesalahan dalam pelaksanaan. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak didefinisikan dengan baik atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan besar akan timbul resistensi dari mereka. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Komunikasi yang efektif akan menghasilkan pelaksanaan yang lebih efisien. Namun, terkadang ketika komunikasi melewati beberapa lapisan birokrasi, hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau miskomunikasi.

b. Kejelasan

Pesan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan harus jelas, akurat, dan tidak membingungkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbedaan pemahaman mengenai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan tepat.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, karena pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial agar dapat dijalankan secara efektif.

Meskipun kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, kekurangan sumber daya untuk pelaksana dapat menghambat efektivitas implementasi. Sumber daya ini mencakup kompetensi pelaksana (sumber daya manusia) dan dukungan finansial. Sumber daya menjadi elemen penting untuk menjalankan implementasi kebijakan secara efektif. Tanpa ketersediaan sumber daya, kebijakan hanya akan tetap menjadi dokumen di atas kertas tanpa tindakan yang nyata.

Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya dapat beroperasi dengan teratur dan efisien meliputi:

a. Staff/Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah tenaga kerja, terutama para birokrat tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*). Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering disebabkan oleh kurangnya kualifikasi, jumlah, atau kompetensi staf atau pegawai yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan luasnya wilayah implementasi saat menentukan personel yang akan melaksanakan kebijakan.

b. Fasilitas/Sumber Daya Non-Manusia

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Bahkan jika pelaksana memiliki jumlah staf yang cukup, pemahaman yang baik tentang tugas, dan kewenangan

yang sesuai, keberhasilan implementasi kebijakan tetap memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sifat dan karakteristik pelaksana kebijakan. Disposisi yang positif memungkinkan pelaksana menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi dapat berlangsung secara efektif. Penting untuk memperhatikan beberapa aspek kunci pada variabel disposisi menurut Edward III, termasuk:

a. Pengangkatan Birokrat/Penunjukan Staff Pelaksana

Seleksi dan penunjukan staff pelaksana kebijakan harus memastikan individu yang dipilih memiliki komitmen terhadap kebijakan yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Disposisi atau sikap pelaksana yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan dapat menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan implementasi.

b. Tanggung Jawab

Edward III mengusulkan bahwa strategi untuk mengatasi kecenderungan sikap pelaksana kebijakan adalah melalui manipulasi insentif. Karena umumnya individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, pembuat kebijakan dapat

memanfaatkan insentif untuk memengaruhi tindakan pelaksana. Dengan menyesuaikan keuntungan atau beban tertentu, pembuat kebijakan dapat mendorong pelaksana untuk menjalankan tugas dengan baik, baik demi kepentingan pribadi maupun organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Salah satu elemen kunci dalam struktur ini adalah adanya prosedur operasi standar (SOP) yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terarah dan konsisten.

SOP berperan sebagai panduan bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Namun, struktur organisasi yang terlalu panjang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Akibatnya, fleksibilitas dalam aktivitas organisasi menjadi terbatas.

Edward III menyatakan bahwa kinerja struktur birokrasi dapat ditingkatkan dengan menerapkan dua atribut utama, yaitu penggunaan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) sebagai panduan kerja dan penerapan *fragmentasi* untuk membagi tugas secara terstruktur.

a. *Standard Operasional Prosedur (SOP)*

Merupakan aktivitas rutin yang memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. *Fragmentasi*

Merupakan upaya untuk mendistribusikan tanggung jawab atas kegiatan dan tugas pegawai ke berbagai unit kerja.

2.4 Konsep Retribusi

2.4.1 Defenisi Retribusi

Secara umum, pajak wajib dibayarkan sebagai kewajiban hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, terlepas dari apakah masyarakat secara langsung memperoleh manfaat dari layanan yang didanai. Di sisi lain, retribusi dibayarkan oleh individu yang secara langsung menggunakan layanan tersebut, dengan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya layanan. Contoh retribusi meliputi sewa rumah milik pemerintah daerah, pemungutan pajak irigasi, dan tiket masuk kolam renang.

Alasan pembebanan biaya biasanya lebih diarahkan kepada konsumen langsung daripada pembayar pajak, karena lebih adil jika biaya layanan ditanggung oleh yang menggunakannya. Namun, batas antara tarif dan pajak seringkali kabur. Meskipun biaya ditanggung oleh konsumen, hal tersebut bisa dianggap sebagai pajak jika tarifnya tidak terkait langsung dengan frekuensi penggunaan layanan. Sebagai contoh,

biaya air minum yang dihitung berdasarkan nilai tanah dan aset tetap, bukan volume yang digunakan. Retribusi menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan juga dapat menjadi sumber utama bagi badan-badan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi pasar termasuk dalam kategori retribusi jasa umum atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku, penarikan biaya penggunaan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut di Indonesia termasuk dalam kategori retribusi daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, retribusi lokal adalah pemberian otoritas kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pembayaran untuk layanan atau penerbitan izin khusus yang diberikan untuk kepentingan individu atau organisasi. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa pemerintah daerah umumnya diharuskan membayar biaya tetap.

Menurut Husni dalam Aisiyah (2023) menyebutkan beberapa ciri terkait pajak daerah yang saat ini diberlakukan di Indonesia:

- a. Retribusi adalah biaya yang dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Hasil dari retribusi akan disetor ke kas pemerintah daerah.

- c. Pihak yang membayar retribusi akan menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah sebagai balas jasa atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang ketika ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh individu atau badan.
- e. Sanksi yang diterapkan pada retribusi bersifat ekonomis.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya daerah dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. PAD berperan sebagai dasar pembiayaan daerah, sehingga kemampuan ekonomi daerah dapat diukur berdasarkan kontribusi PAD terhadap APBD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah daerah tersebut. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa klasifikasi yang terkandung dalam Pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada

pemerintah daerah. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan jasa, bisnis, atau properti yang berada di wilayahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Hasil Manajemen Daerah yang sah

Selain pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sah secara hukum. Pendapatan ini berasal dari laba bersih atau keuntungan komersial perusahaan daerah yang disetorkan ke anggaran daerah. Contoh perusahaan daerah meliputi perusahaan air bersih, bank pembangunan daerah, hotel, dan bioskop, yang memiliki potensi untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

4. Lain-lain Pendapatan yang sah

Undang-undang yang mengatur hasil pengelolaan kekayaan daerah yang belum dipisahkan mencakup ketentuan mengenai kerja sama dengan pihak ketiga atau keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara optimal, termasuk melalui

kemitraan atau pengelolaan perusahaan daerah, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

2.6 Perda Sampah di Kota Bengkulu

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan mengatur pemungutan retribusi atas layanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, di mana masyarakat dan pelaku usaha berkontribusi dalam pembiayaan layanan kebersihan melalui pembayaran retribusi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah guna memperbaiki infrastruktur dan sarana pengelolaan sampah.

Retribusi sampah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan kini telah digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan terbaru ini, layanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dikenakan biaya retribusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. Mengumpulkan dan mengambil sampah dari sumbernya untuk dipindahkan ke tempat pembuangan sementara.

- b. Mengangkut sampah dari sumbernya atau dari lokasi pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau ke fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah.
- c. Menyediakan lokasi khusus untuk pembuangan, pengolahan, atau pemusnahan akhir sampah.
- d. Menyediakan layanan penyedotan kakus bagi masyarakat.
- e. Mengelola limbah cair dari rumah tangga, perkantoran, serta industri agar tidak mencemari lingkungan.

Perubahan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta memastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum dalam tata kelola sampah di Kota Bengkulu. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir sampah. Perda ini juga menegaskan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, dalam mengelola sampah secara efektif. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

Sebagai pelengkap, Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah disusun untuk memberikan arah kebijakan yang lebih teknis dalam pengelolaan sampah. Perwali ini merinci strategi pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah,

meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah penerapan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai langkah strategis dalam pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ketiga regulasi ini saling melengkapi dalam membentuk sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Bengkulu. Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan berperan dalam aspek pembiayaan, Perda Nomor 02 Tahun 2011 mengatur mekanisme pengelolaan, sementara Perwali Nomor 37 Tahun 2019 memberikan panduan strategis dalam implementasinya. Dengan kombinasi regulasi yang jelas dan tegas, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus terus meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, sementara masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mendukung program kebersihan, seperti memilah sampah dari sumbernya dan mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Evaluasi berkala terhadap regulasi ini juga diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan di lapangan.

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2015), kerangka pemikiran merupakan komponen utama dalam sebuah penelitian yang mencakup landasan teoritis terkait dengan masalah yang akan dikaji. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai konsep dasar yang dirancang secara sistematis untuk memberikan gambaran lengkap tentang proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Terdapat 4 indikator yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman yang mendalam dari pihak pelaksana tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk menghindari adanya kesalahan dalam pelaksanaan. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak didefinisikan dengan baik atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan besar akan timbul resistensi dari mereka.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, karena pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial agar dapat dijalankan secara efektif.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sifat dan karakteristik pelaksana kebijakan. Disposisi yang positif memungkinkan pelaksana menjalankan kebijakan

sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi dapat berlangsung secara efektif.

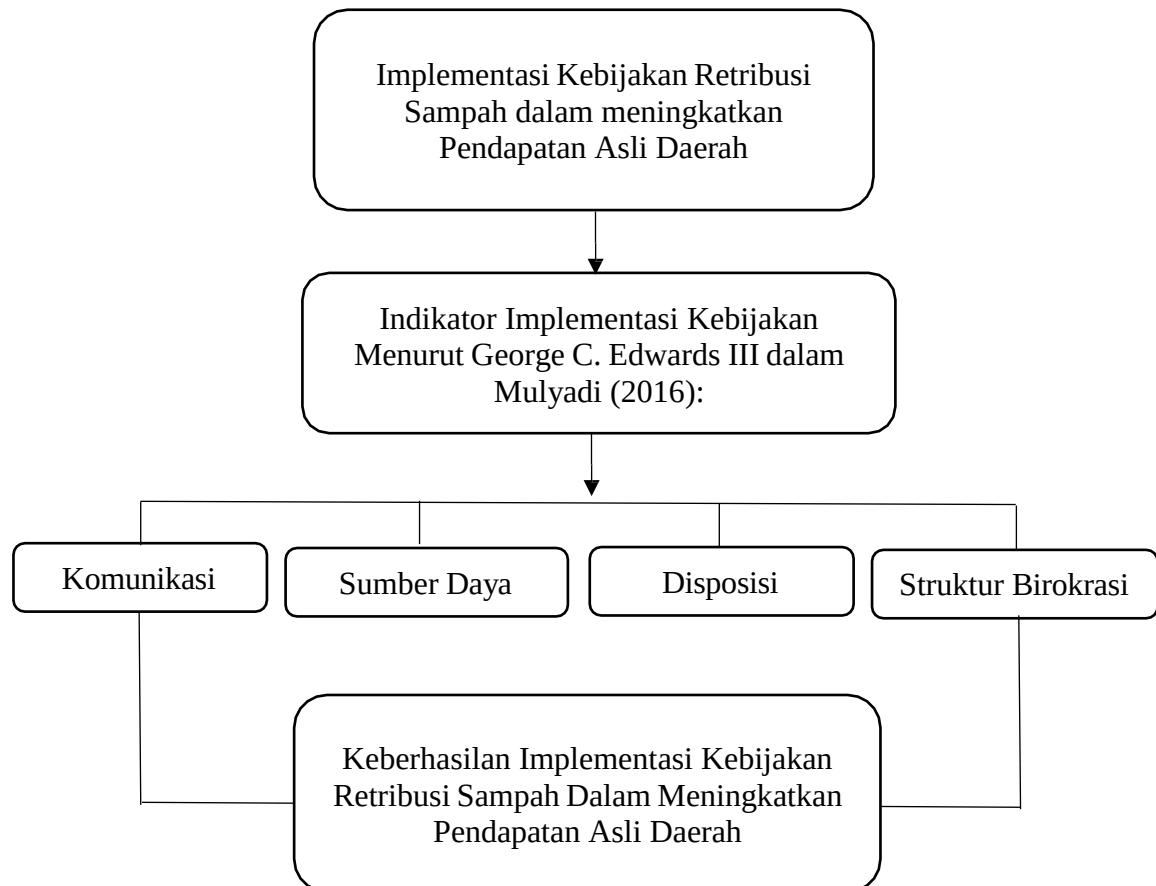
4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Salah satu elemen kunci dalam struktur ini adalah adanya prosedur operasi standar (SOP) yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terarah dan konsisten

Berdasarkan teori dan konsep yang relevan, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dipresentasikan dalam bentuk ilustrasi grafis atau diagram guna memperjelas hubungan antar variabel serta alur logis penelitian, sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir tentang Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu



Sumber:Penulis, 2025